

HUKUM DAN SISTEM HUKUM DI INDONESIA

PENGERTIAN HUKUM

E. UTRECHT :

Hukum adalah himpunan petunjuk-petunjuk hidup yang berisi perintah-perintah dan larangan-larangan yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat, dan oleh karena itu seharusnya ditaati oleh masyarakat yang bersangkutan

MEIJERS :

Hukum adalah suatu keseluruhan dari peraturan-peraturan yang berhubungan dengan perbuatan-perbuatan yang berhubungan dengan perbuatan-perbuatan orang sebagai anggota dari suatu masyarakat

A. PITLO :

Hukum adalah kumpulan peraturan tentang lahir dari orang-orang yang berkewajiban mentaati peraturan – peraturan tersebut

JMP BELLEFROID :

Hukum adalah penertiban (penyusunan, pengaturan) kehidupan masyarakat yang berlaku bagi suatu masyarakat tertentu dan ditetapkan atas dasar wibawa masyarakat tersebut

EDWARD JENKS :

Hukum adalah peraturan tentang tingkah laku

UNSUR (ELEMEN) HUKUM :

1. Kumpulan peraturan
2. Obyek hukum : perilaku orang (masyarakat)
3. Berisi perintah dan larangan
4. Berlaku di suatu masyarakat tertentu
5. Harus ditaati oleh masyarakat yang bersangkutan

TERTIB HUKUM

Menurut Hans Kelsen tertib hukum (legal order) merupakan system of norms yang berbentuk seperti tangga-tangga piramida. Oleh karena itu teorinya disebut sebagai teori tangga (stufen theory)

Pada tiap-tiap tangga terdapat kaidah-kaidah (norms). Di puncak pyramid terdapat kaidah yang disebut kaidah dasar (Grundnorm) ; di bawah kaidah dasar terdapat kaidah yang disebut sebagai undang-undang dasar ; di bawah undang-undang dasar terdapat kaidah yang disebut sebagai undang-undang, di bawah undang-undang terdapat kaidah yang disebut peraturan ; di bawah peraturan terdapat kaidah yang disebut ketetapan.

Dasar berlakunya dan legalitas suatu kaidah terletak pada kaidah yang ada di atasnya

Secara diagramatis, teori ini digambarkan sebagai berikut :



Norms oleh Hans Kelsen diartikan sebagai imperatief voorsschrift, yaitu suatu peraturan hukum yang harus diturut dan dilindungi oleh sanksi

Hans Kelsen membedakan antara general norms (abstrake normen) yang dibentuk oleh badan legislative, dan individual norms (concrete norms) yang dibentuk oleh badan-badan eksekutif.

General norms adalah kaidah-kaidah yang berlaku umum, mengikat secara umum seperti : kaidah dasar, undang-undang dasar, undang-undang, dan peraturan-peraturan. Sedangkan individual norms adalah

kaidah-kaidah yang berlaku khusus, mengikat seorang tertentu yang diketahui identitasnya.

Individual norms berupa ketetapan-ketetapan (beschikkingen), keputusan-keputusan hakim yang berupa vonnis maupun penetapan-penetapan hakim. Vonnis adalah keputusan hakim yang menyelesaikan suatu sengketa (perkara), sedangkan penetapan hakim adalah keputusan hakim yang menyelesaikan suatu permohonan seperti permohonan mengangkat anak angkat (adopsi), menjadi wali dan sebagainya

MAKSUD (TUJUAN) HUKUM

Ada dua pandangan :

1. Tujuan hukum harus dicari dalam keadilan
2. Tujuan hukum harus dicari dalam ketentuan hukum

Menurut Van Apeldoorn tujuan hukum adalah penyusunan, pengaturan masyarakat secara damai

JENIS NORMA

1. Norma agama : timbul dari agama, mengandung perintah dan larangan tuhan dan ditujukan untuk seseorang
2. Norma kesusilaan : lahir dari budi pekerti dan hati nurani, ditujukan pada perorangan
3. Norma kesopanan : berasal dari kepatuhan, kelayakan, atau kesopanan, dan ditujukan pada seseorang
4. Norma hukum : aturan-aturan hidup yang bersifat memaksa untuk melindungi kepentingan masyarakat dan agar terjadi tertib hukum

PERBEDAAN NORMA HUKUM DENGAN NORMA LAINNYA

1. Norma hukum ditujukan kepada masyarakat, sedangkan norma-norma lainnya ditujukan kepada individu
2. Norma hukum bersifat memaksa di dunia ini, sedangkan norma-norma lainnya tidak

SISTEM HUKUM INDONESIA

Sistem adalah seperangkat komponen yang bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan (C. West Churman)

Hukum Indonesia (Hukum positif Indonesia) adalah hukum yang berlaku saat ini.


Berdasarkan bentuknya diklasifikasikan menjadi :

1. Tertulis (undang-undang)
2. Tidak tertulis (hukum adat dan kebiasaan)

Sistem hukum Indonesia adalah seperangkat peraturan hukum baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, yang berhubungan satu dengan yang lainnya untuk mencapai masyarakat Indonesia yang tertib, adil, dan damai

Berdasarkan lapangannya, hukum Indonesia terdiri dari :

1. Hukum adat dan hukum kebiasaan
2. Hukum perdata
3. Hukum acara perdata
4. Hukum pidana
5. Hukum acara pidana
6. Hukum tata negara
7. Hukum administrasi negara
8. Hukum internasional



SUMBER HUKUM INDONESIA

Sumber hukum adalah tempat dimana kita dapat mengetahui dan mengenal hukum

Sumber hukum terbagi ke dalam dua klasifikasi :

1. Sumber hukum dalam arti materil adalah kesadaran hukum masyarakat, kesadaran hukum yang hidup dalam masyarakat yang dianggap seharusnya, karena hendaknya disadari bahwa hukum itu diadakan justru untuk memperoleh pergaulan hidup manusia yang tertib dan damai

2. Sumber hukum dalam arti formal adalah tempat dimana kita dapat menemukan dan mengenal hukum, yang terdiri dari :
 - a. Undang – undang dalam arti luas, yaitu UUD dan UU
 - b. Hukum adat dan kebiasaan
 - c. Yurisprudensi (keputusan hakim)
 - d. Traktat (perjanjian antar Negara)
 - e. Doktrin hukum (ajaran hukum)

UNDANG – UNDANG

Prof. Buijs membagi undang-undang ke dalam dua pengertian, yaitu :

1. Undang-undang dalam arti materil, yaitu setiap keputusan pemerintah yang karena isinya mengikat langsung secara umum setiap penduduk, misalnya peraturan yang dibuat pemerintah pusat, pemda, maupun rektor
2. Undang-undang dalam arti formal, yaitu setiap keputusan pemerintah yang karena bentuknya dibentuk dan ditetapkan DPR bersama presiden

HUKUM ADAT DAN HUKUM KEBIASAAN

Kedua jenis hukum ini dibedakan berdasarkan asalnya dan bentuknya

Berdasarkan asalnya :

1. Hukum adat berasal dari tradisi dan agama nenek moyang bangsa Indonesia sepanjang sejarah yang secara turun temurun diwariskan dari satu generasi ke generasi selanjutnya
2. Hukum kebiasaan berasal dari hukum asing (umumnya hukum yang berasal dari eropa) yang dibawa oleh bangsa asing pada waktu mereka menetap di Indonesia. Jadi hukum kebiasaan berasal dari hukum asing yang direpresikan ke dalam hukum Indonesia sebagai hukum asli Indonesia

Represi hukum artinya menerima hukum asing sebagai hukum asli suatu bangsa

Berdasarkan bentuknya :

1. Hukum adat tidak tertulis (sebagian besar), misalnya maro, kawin lari, gono gini dan sebagainya
2. Hukum adat tertulis, misalnya subak, sewa beli (huurkoop), fiducia yaitu penyerahan hak milik dengan kepercayaan (jaminan pinjaman) dan sebagainya

Hukum adat dan hukum kebiasaan keduanya merupakan hukum yang tidak tertulis. Hukum adat merupakan hukum kebiasaan yang berasal

dari nenek moyang bangsa Indonesia, dan bukan merupakan hasil represi hukum asing ke dalam hukum asli Indonesia

YURISPRUDENSI

Pengertian yurisprudensi di Negara-negara Anglo Saxon (Inggris, Australia, Amerika Serikat, dan sebagainya) berbeda dengan Negara-negara Eropa Kontinental atau Eropa Daratan (Jerman, Belanda, Perancis, dan sebagainya)

Di Inggris, yurisprudensi berarti pengantar ilmu pengetahuan hukum yang mempelajari dasar dan asas-asas hukum, sedangkan di Belanda yurisprudensi berarti putusan-putusan pengadilan.

Apabila suatu persoalan sudah ada suatu yurisprudensi yang tetap, maka dianggap bahwa yurisprudensi itu telah melahirkan suatu peraturan hukum yang sama kuatnya dengan undang – undang . Oleh karena itu yurisprudensi juga dianggap sebagai sumber hukum .

Prof . Van Apeldorn : persamaan yurisprudensi dan UU adalah keduanya merupakan hukum yang mempunyai sifat mengikat. Perbedaannya adalah yurisprudensi merupakan individual norm yaitu hukum yang berlaku terhadap subyek hukum tertentu, adapun UU merupakan general norm yaitu hukum yang berlaku umum dan mengikat setiap penduduk di suatu negara .

TRAKTAT

Traktat adalah perjanjian atau persetujuan yang diadakan antara dua negara atau lebih .

Dasarnya adalah UUD 1945 pasal 11: presiden dengan persetujuan DPR menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain .

DOKTRIN HUKUM

Doktrin hukum adalah anggapan atau ajaran seorang ahli hukum ternama yang dijadikan sebagai pegangan oleh para hakim, pengacara dan sebagainya dalam memutuskan atau membela suatu perkara

Ajaran para ahli hukum ternama ini umumnya terdapat dalam buku-buku hukum yang merupakan sumber utama bagi masalah-masalah hukum (buku standar), misalnya hukum adat karangan Prof. Van Vollenhoven.

PENGENALAN HUKUM INDONESIA

Dapat dibedakan berdasarkan bentuk dan isinya

BERDASARKAN BENTUK

Ada yang tertulis dan tidak tertulis. Yang tertulis disebut undang-undang, misalnya :

1. UUD 1945 yang merupakan hukum dasar dari segala undang-undang dan peraturan yang berlaku
2. UUPA No 5 Tahun 1960
3. Hukum perdata eropa yang dimuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata / Sipil (KUHS) dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD)
4. Hukum pidana yang dimuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), UU Anti Korupsi, UU Subversi dan sebagainya

Hukum yang tidak tertulis :

1. Hukum adat, misalnya hukum waris adapt, hukum perjanjian jual beli, dan sebagainya
2. Hukum kebiasaan, misalnya hukum sewa beli (huurkop) dan fiducia (penyerahan hak milik / jaminan dengan kepercayaan)

BERDASARKAN ISINYA

1. Hukum publik, yaitu hukum yang melindungi kepentingan umum, orang banyak, dan negara, misalnya Hukum Administrasi Negara, Hukum Tata Negara, Hukum Pajak, Hukum Pidana
2. Hukum privat, yaitu hukum yang melindungi kepentingan privat, perorangan, misalnya : hukum sewa menyewa, hukum jual beli, hukum tukar menukar, hukum utang piutang dan sebagainya